



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/040 /B.XI/HK/1991.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KB-KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat bahagia, sejahtera, adil dan makmur yang merata material dan spiritual yang berada dalam tata lingkungan serasi, seimbang dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup cepat dan tidak berimbang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya hutan, tanah dan air.
- c. bahwa pembangunan kehutanan bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam hutan secara lestari demi kesejahteraan masyarakat
- d. bahwa keberhasilan upaya pelestarian sumber daya alam hutan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menuju norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera merupakan tanggung jawab instansi pemerintah dan masyarakat.
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Tim Koordinasi KB -Kehutanan Propinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
2. Undang-undang No.14 tahun 1964, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
3. Undang-undang No.5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Kehutanan
4. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Presiden No. 64 tahun 1983 tentang BKKBN
6. Keputusan Presiden No. 67 tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V.

Tini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BKKBN Pusat No. 07/Kpts-II/1990 dan No. 093/HK.104/E.3/1990 tanggal 6 Januari 1990 tentang Kerja Sama Terpadu Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Kehutanan.

2. Naskah Kerjasama antara BKKBN Pusat dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia Nomor: 114/HK.010/E.3/90

079/sk/VII/1990
tentang Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Lingkungan Perhutanan.

MEMUTUSKAN

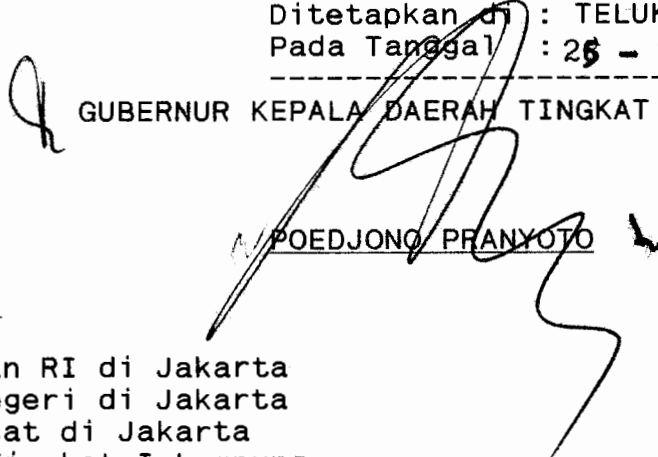
Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Koordinasi KB-Kehutanan Propinsi Lampung dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Tim Koordinasi KB Kehutanan Propinsi Lampung ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi para penyuluh dan kader, yang akan diberikan tugas untuk melaksanakan tugas KB dilingkungan pengusaha kehutanan (Pemegang KPH, Saumill dan lain-lain).
 2. Mengkoordinir penyelenggaraan penyuluhan terpadu dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada Departemen Kehutanan dan BKKBN serta Pemerintah Daerah setempat.
 3. Mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan Gerakan Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Kehutanan
 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Upaya Pelestarian sumber daya alam.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi KB Kehutanan ini bertanggung jawab kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kanwil Kehutanan, BKKBN dan sumber-sumber lain menurut peraturan yang berlaku

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG
Pada Tanggal : 25 - 1 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Kepada Yth,

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta
4. Sdr.Ketua DPRD Tingkat I Lampung
5. Sdr.Anggota Muspida Tingkat I Lampung
6. Sdr.Bupati/Walikota/madya se Propinsi Lampung
7. Sdr.Kakanwil Dephut Propinsi Lampung
8. Sdr.Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
9. Sdr.Kepala BKKBN Propinsi Lampung
10. Sdr.Ketua Kadin Tingkat I Lampung
11. Ketua MPI di Jakarta
12. Ketua Askindo di Jakarta
13. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/040/B.XI/HK/1991.
TANGGAL : 25 - 1 - 1991.
TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI KB-KEHUTANAN PROPINSI
LAMPUNG

Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung

Ketua : Ka.Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung

Wakil Ketua I : Kepala BKKBN Propinsi Lampung

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kehutanan Dati I Lampung

Wakil Ketua III : Kepala Biro BKLH Pemda Tk.I Lampung

Sekretaris : Kabid.Operasional BKKBN Propinsi Lampung

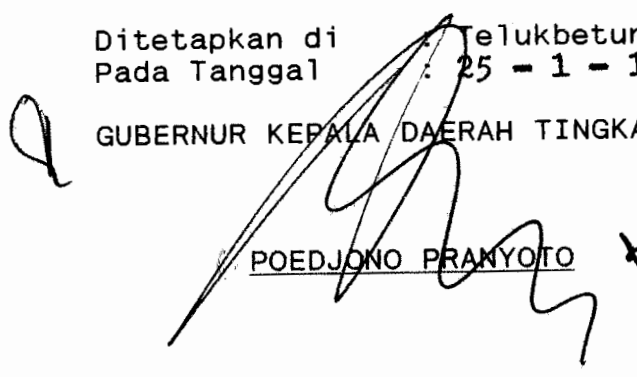
Wakil Sekretaris: Kabid. Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Kanwil
Kehutanan)

Anggota :

1. Kasi Pibim (BKKBN)
2. Kasi Penyuluhan (Kanwil Kehutanan)
3. Kasubdin Keamanan dan Penyuluhan (Dinas
Kehutanan)
4. Perwakilan Kadin Propinsi Lampung.
5. Kabag.Kependudukan biro BKLH (Pemda)
6. Perwakilan APKINDO Propinsi Lampung
7. Perwakilan MPI Propinsi Lampung
8. Bidang Aneka Industri (Kanwil Industri)
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam II
T.Karang
10. Kasubag KB Biro BKLH
11. Kasub.Balai RLKT Way Seputih
12. Kasub Balai RLKT Way Sekampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal : 25 - 1 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO